



PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
SATU MILYAR SATU KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATANTAHUN ANGGARAN 2014

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Jambi
3. Walikota adalah Walikota Jambi
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda Kota Jambi
6. Satu Milyar Satu Kecamatan disingkat (SAMISAKE)
7. Program SAMISAKE adalah program pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan kota Jambi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Jambi
9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada kantor Bappeda Kota Jambi
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
11. Camat adalah camat kota Jambi
12. Kelompok Masyarakat adalah kelompok tani dan kelompok pengelola kebersihan lingkungan yang menerima alat mesin pertanian dan gerobak motor roda tiga.

BAB II PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE

Pasal 2

Petunjuk Teknis pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan dana transfer Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2014, yang selanjutnya disebut Juknis Program SAMISAKE merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaan Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Juknis Program SAMISAKE Tahun 2014 disusun dengan tujuan agar :

- (1) pelaksanaan Program SAMISAKE tepat sasaran dalam penanggulangan kemiskinan;
- (2) pertanggung jawaban keuangan dana Program SAMISAKE dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan jauh dari penyimpangan.

Pasal 4

Petunjuk Teknis pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan dana Program SAMISAKE Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Alokasi dana pelaksanaan Program SAMISAKE untuk penetapan nama-nama dan/atau kelompok masyarakat setiap kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bedah Rumah;
 - b. Beasiswa;
 - c. Jamkesmasda Provinsi;
 - d. Bantuan Modal;
 - e. Pengadaan Alat Mesin Pertanian;
 - f. Sambungan Listrik;
 - g. Pengadaan kendaraan roda tiga
 - h. Pelatihan tenaga kerja;
 - i. Pengadaan kendaraan roda tiga damkar;
- (3) Dana kegiatan Samisake Tahun Anggaran 2013 yang belum dibayarkan pada Tahun Anggaran 2013 akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2014, diluar penganggaran dana Samisake Tahun Anggaran 2014
- (4) Dana Samisake Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan Beasiswa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal, 2 JULI 2014

WALIKOTA JAMBI,

dto

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal, 2 JULI 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

dto

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 28